KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR KEP-957/PJ/PJ.016/KP.203/2023

TENTANG

KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikkan pangkatnya;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019;
4. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002;
5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 272/KMK.01/2017;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-35/PJ/2016;

Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor AI-12012003649 tanggal 19 Januari 2023;

M E M U T U S K A N:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL.

PERTAMA : Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini:

1. nama pegawai	:	Riza Bagus Prasetyo, S.M.
2. NIP	:	198701062007011002
3. tempat/tanggal lahir	:	Slawi/6 Januari 1987
4. pendidikan	:	S-1 Manajemen
5. pangkat lama/ golongan ruang - TMT	:	Pengatur Tingkat I II/d - 1 April 2019
6. jabatan	:	Account Representative
7. unit kerja	:	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cirebon Dua

terhitung mulai tanggal 1 April 2023 dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda golongan ruang III/a dengan masa kerja golongan 11 tahun 3 bulan dan diberikan gaji pokok sebesar Rp3.012.000,00 ditambah dengan penghasilan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEDUA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Direktur Jenderal ini, akan diadakan perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan Direktur Jenderal ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:
1. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara;
2. Direktur Jenderal Pajak;
3. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cirebon Dua.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Februari 2023

a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
KEPALA BAGIAN MUTASI DAN KEPANGKATAN,

Ditandatangani secara elektronik
SURYONO ARIBOWO